



**RAMBU-RAMBU
PENYELENGGARAAN
PROGRAM S-2 PENDIDIKAN DASAR**

S-2 DIKDAS

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
2007**

KATA PENGANTAR

Dengan terbitnya Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, berakibat pada perubahan yang mendasar pada sistem pendidikan guru, termasuk pendidikan guru Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI). Beberapa ketentuan pada UU No 14 tahun 2005 dan PP 19 tahun 2005 yang menuntut adanya perubahan pada sistem pendidikan guru SD / MI adalah persyaratan kualifikasi akademik pendidikan minimum guru SD / MI pada jenjang D-IV atau S1 (persyaratan sebelumnya adalah D-II) di samping guru harus memiliki sertifikat pendidik.

Dalam rangka memenuhi kualifikasi akademik pendidikan minimum guru SD / MI dalam jenjang S1, Departemen Pendidikan Nasional c.q Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai tahun akademik 2006/2007 telah memperluas penyelenggaraan Program S1-PGSD ke 31 LPTK penyelenggara antara lain melalui mekanisme program hibah kompetisi dan Sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Sebagai konsekuensi dari bertambahnya LPTK penyelenggara Program S-1 PGSD, harus dipersiapkan dosen S-1 PGSD yang minimal berkualifikasi jenjang S-2 dalam bidang Pendidikan Dasar. Dalam kaitan ini, mulai tahun akademik 2006/2007, Departemen Pendidikan Nasional c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menetapkan 5 (lima) LPTK untuk menyelenggarakan Program S-2 Pendidikan Dasar dengan dukungan dana dari Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS).

Pada tahun 2007/2008, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kembali menawarkan penyelenggaraan program S-2 Dikdas kepada LPTK yang memenuhi persyaratan. Sebagai acuan penyelenggaraan Program S-2 Pendidikan Dasar, telah disusun suatu panduan yang disebut "RAMBU-RAMBU PEYELENGGARAAN PROGRAM S-2 DIKDAS", yang merupakan revisi atas rambu-rambu yang diterbitkan pada tahun 2006.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rambu-rambu tersebut, khususnya Komisi Khusus S-1 PGSD Dewan Pendidikan Tinggi.

Kiranya, rambu-rambu ini dapat bermanfaat bagi LPTK dalam merancang Program S-2 Pendidikan Dasar.

Jakarta, Maret 2007
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP 130 889 802

RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN PROGRAM S-2 PENDIDIKAN DASAR

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan pesatnya perkembangan masyarakat dan meningkatnya tuntutan akan mutu pendidikan yang lebih tinggi, persyaratan kualifikasi guru Sekolah Dasar (SD) meningkat pula dari waktu ke waktu. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) mempersyaratkan bahwa Pendidik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, memiliki kualifikasi minimum lulusan S-1 atau diploma D-IV dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi, dan sertifikat profesi guru untuk SD/MI (ayat (2) pasal 29). Hingga dikeluarkannya PP Nomor 19 tahun 2005 tersebut, tidak ditemukan lembaga penyelenggara pendidikan diploma (D-IV) – yang memang tidak dikenal dalam bidang kependidikan baik untuk calon guru SD maupun calon guru SM, sedangkan program sarjana (S-1) hanya dikenal untuk PGSM. Yang telah dikenal adalah Program S-1 PGSD yang diselenggarakan dalam bentuk rintisan. Rintisan program S-1 PGSD yang kegiatannya dimulai pada tahun akademik 2002/2003 tersebut, dilaksanakan di enam LPTK yang berada di UNJ, UPI, UNY, UNS, UM, dan UT. Selain itu, rintisan program S-1 PGSD diselenggarakan pula di satu PTS, yaitu Unika Atma Jaya Jakarta. Pada tahun 2005 dilaksanakan lagi evaluasi terhadap penyelenggaraan rintisan program tersebut, sebagai kelanjutan dari evaluasi tahun 2003. Untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat tajam dengan diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, penyelenggaraan program S-1 PGSD dalam jumlah yang lebih besar dan sebaran yang lebih luas segera akan direalisasikan untuk memenuhi persyaratan pendidikan bagi pendidik SD/MI sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 yang diangkat dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 yang telah disebutkan.

Antisipasi terhadap perluasan penyelenggaraan program S-1 PGSD untuk mendukung implementasi kebijakan Sertifikasi Guru tersebut pada gilirannya telah memicu Ditjen Dikti untuk meningkatkan langkah-langkah persiapan yang diperlukan dalam rangka menumbuhkan kapasitas Program Pascasarjana (PPs) dalam menyelenggarakan program S-2/S-3 Dikdas, sehingga mengurangi ketergantungan kepada bantuan asing untuk mendukung penyelenggaraan Program S-1 PGSD. Oleh karena itu, langkah-langkah persiapan yang dimaksud digandengkan dengan penyelenggaraan Program Hibah Kompetisi Penyelenggaraan Program S-1 PGSD, yang diperluas dari yang semula 6 LPTK Negeri dan 1 LPTK Swasta menjadi 31 LPTK pada tahun akademik 2006/2007 (11 LPTK diantaranya dengan Sistem Pendidikan Jarak Jauh). Oleh karena itu, maka juga diambil langkah-langkah untuk memperluas penyelenggaraan Program S-2 Dikdas yang semula diadakan di 3 (tiga) PPs, yaitu Program Pendidikan Kelas Awal di PPs UNJ, Program Pendidikan IPS-SD dan IPA-SD di PPs UPI, serta program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Program Studi Pendidikan Matematika SD di PPs UM. Pada tahun 2006 program S-2 Dikdas telah diperluas ke 5 (lima) PPs yaitu PPs UNJ, PPs UPI, PPs UNY, PPs Unesa dan PPs UM. Dengan menggandengkan penyelenggaraan Program S-1 PGSD dengan penyelenggaraan Program S-2 dan/atau S-3 Dikdas, diharapkan prakarsa pengembangan kapasitas lembaga di bidang Dikdas di berbagai LPTK tidak lagi berjalan secara acak sebagaimana yang terjadi sebelumnya, melainkan akan menjadi lebih terfokus agar bersinergi membentuk *critical mass* sehingga diharapkan, pada gilirannya, pengembangan kapasitas tersebut dapat membangun landasan kapasitas untuk mendukung Pendidikan Profesional Guru di tanah air, dalam rangka implementasi kebijakan Sertifikasi Guru.

Dalam pada itu, kajian terhadap PPs penyelenggara program S-2 Dikdas pada tahap ini menunjukkan bahwa: (1) kurikulum belum secara utuh berorientasi Dikdas, (2) peminatnya menurun secara drastis sehingga akhirnya program tidak terselenggarakan serta (3) akibat kondisi ini tidak ada lagi lulusan S-2 Dikdas yang dihasilkan, meskipun program studi S-2 dan S-3 lain, khususnya

Manajemen Pendidikan dan Teknologi Pendidikan banyak diminati. Di pihak lain, dunia pendidikan SD masih dihadapkan pada isu-isu sentral seperti kurangnya inovasi pembelajaran sehingga belum mampu mengentaskan mutu pembelajaran dari paradigma penerusan informasi (*content transmission model*), kurangnya kemampuan guru untuk mengembangkan diri (*self-renewal*) serta kurangnya penelitian dalam konteks Dikdas. Kondisi ini diperparah lagi dengan banyaknya dosen-dosen PGSD yang tidak berlatar belakang Dikdas, sementara dosen-dosen yang telah ditugaskanbelajarkan dalam bidang Dikdas melalui Proyek Pengembangan Pendidikan Gusu SD kurang dapat dimanfaatkan untuk mengajar di PGSD karena tatanan organisasi kelembagaan tidak mendukung. Hal-hal tersebut meningkatkan kebutuhan akan penyelenggaraan program S-2 Dikdas yang lebih terarah dan terencana.

Di pihak lain, berhubung pilihan PPs-PPs Penyelenggara Program S-2/S-3 Dikdas itu dalam waktu cukup lama belum bisa didasarkan kepada peringkat akreditasi, maka diperlukan mekanisme lain yang dapat secara cukup cermat mengases kapasitas PPs calon penyelenggara, termasuk identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitasnya sendiri. Mekanisme yang cukup menjanjikan itu adalah Program Hibah Kompetisi (PHK) yang berbasis Evaluasi Diri, meskipun pada tahun 2007 ini masih belum akan digelar program dalam format Program Hibah Kompetisi sebagaimana yang telah dikenal di lingkungan Ditjen Dikti selama ini.

Sehubungan dengan itu, dikembangkan rambu-rambu penyelenggaraan program S-2 Dikdas sebagai acuan bagi lembaga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta yang terlibat dalam penyelenggaraan program S-1 PGSD dan juga berminat untuk menyelenggarakan program S-2 Dikdas.

B. PERANGKAT PENYELENGGARAAN

Perangkat penyelenggaraan Program S-2 Dikdas ini meliputi: (1) Tujuan Penyelenggaraan, (2) Standar Kompetensi Lulusan, (3) Alur Pikir Pengembangan Kurikulum, (4) Proses Pembelajaran, (5) Mahasiswa, (6) Ketenagaan, (7) Sarana dan Prasarana, (8) Kerjasama dengan Pengguna Lulusan, dan (9) Lembaga Penyelenggara.

1. Tujuan Penyelenggaraan

Secara umum tujuan program S-2 Dikdas adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai dosen Program S-1 PGSD yang menguasai kompetensi sebagai pendidik dan sebagai pengembang bidang pendidikan dasar.

Secara lebih khusus, tergantung baik pada SDM yang tersedia maupun kompetensi bawaan mahasiswa yang diterima pada suatu lembaga penyelenggara program S-2 Dikdas, lulusan Program S-2 Dikdas yang dihasilkan adalah dosen Program S-1 PGSD yang :

- a. menguasai wawasan pendidikan dasar, termasuk penguasaan keilmuan dan substansi pembelajaran 5 (lima) mata pelajaran SD (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn), dan
- b. menguasai secara lebih mendalam salah satu bidang keilmuan dan substansi pembelajaran dari lima mata pelajaran SD (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, atau PKn) atau Pendidikan Kelas Awal SD.

2. Standar Kompetensi Lulusan

Sebagai calon dosen yang juga diharapkan untuk mengembangkan Program S-1 PGSD, maka lulusan Program S-2 Dikdas diarahkan memiliki profil kompetensi yang lebih lengkap dari profil kompetensi pendidik. Dengan kata lain, lulusan program S-2 Dikdas diharapkan berperan sebagai pendidik, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan dasar, sehingga diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.

a. Sebagai Pendidik

- 1) Mengetahui peserta didik secara mendalam (*penetrate*) di bawah gejala perilaku yang nampak (*superficial level of observable behavior*) yang bertolak dari konsep pedagogik yang bersifat multireferensial, yang meliputi sudut pandang antropologi, psikologi, sosiologi dan filsafat. Pemahaman tersebut menunjuk kepada keutuhan individu yang unik serta perspektif kemanusiaan sebagai individu dan makhluk sosial.
- 2) Menguasai bidang studi, baik dari segi substansi serta metodologi keilmuan (*disciplinary content*) maupun dari segi kependidikan. Pada gilirannya, *disciplinary content knowledge* bermetamorfosis menjadi *pedagogical content knowledge*, apabila isinya telah dipilih, ditata serta dikemas berdasarkan konteks kurikuler terapan serta daya cerna peserta didik yang akan mempelajarinya. Kedua sisi penguasaan bidang studi tersebut merupakan salah satu persyaratan mutlak bagi penguasaan kemampuan kependidikan yang menggunakan bidang studi sebagai konteks pembelajaran yang mendidik (*subject specific-pedagogy*).
- 3) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dalam situasi otentik baik di SD maupun di PGSD, atas dasar penguasaan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran serta langkah-langkah tindak lanjutnya,
- 4) Meningkatkan profesionalitas secara berkelanjutan, dengan mengidentifikasi, menganalisis dan mengatasi masalah pembelajaran, melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, yang juga ditunjang oleh kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana sarana belajar dan berkomunikasi, termasuk dengan menggunakan bahasa asing, kesemuanya sebagai wujud dari komitmen untuk melaksanakan pendidikan sepanjang hayat.

b. Sebagai peneliti dan pengembang Pendidikan Guru SD

- 1) Menilai efisiensi internal dan efisiensi eksternal penyelenggaraan program S-1 PGSD.
- 2) Menyelidiki program pengalaman lapangan program S-1 PGSD.
- 3) Memecahkan permasalahan pembelajaran dalam program S-1 PGSD dan SD melalui penelitian dan pengembangan.
- 4) Menerapkan hasil penelitian dalam bentuk inovasi pendidikan di SD/ PGSD dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

3. Alur Pikir Pengembangan Kurikulum

Kurikulum Program S-2 Dikdas diharapkan dapat dikembangkan berdasarkan alur pikir sebagai berikut.

- a. Agar benar-benar membuahkan dampak yang mendidik, setiap kompetensi dijabarkan menjadi pengalaman belajar yang memungkinkan tercapainya kompetensi akademik dan kompetensi profesional yang dipersyaratkan.
- b. Pengalaman belajar harus memfasilitasi :
 - 1) perolehan pengetahuan dan pemahaman (*acquiring and integrating knowledge, expanding and refining knowledge and applying knowledge meaningfully*), melalui pengajian dengan berbagai modus dalam berbagai konteks,
 - 2) penguasaan keterampilan baik kognitif dan personal-sosial maupun psikomotorik melalui berbagai bentuk latihan, serta
 - 3) penumbuhan sikap dan nilai yang berujung pada pembentukan karakter, melalui penghayatan secara pasif berbagai peristiwa sarat-nilai (*vicarious learning*) dan secara aktif melalui berbagai kegiatan sarat-nilai (*gut learning*).
- c. Pengembangan materi kurikuler dari setiap pengalaman belajar, mencakup rincian materi, kegiatan belajar, dan asesmen penguasaannya.

- d. Berdasarkan substansi dan bentuk kegiatan belajar untuk penguasaan kompetensi yang ditetapkan sebagai sasaran pembentukan, dapat diperkirakan jumlah waktu yang diperlukan untuk setiap subkompetensi. Untuk berbagai kegiatan, dilakukan taksiran waktu yang diperlukan untuk penyelenggaraannya, yang setelah dikumpulkan berdasarkan substansinya, dapat digunakan untuk memperkirakan besaran SKS yang diperlukan. Pilahan atas kumpulan berbagai kegiatan belajar yang terkait dengan kandungan substantifnya itu merupakan langkah awal penetapan matakuliah-matakuliah, yang secara keseluruhannya membangun kurikulum suatu Program Studi.
- e. Penetapan beban studi untuk setiap matakuliah dilakukan dengan menggunakan kerangka pikir 2 dimensi SKS yaitu:
 - 1) berdasarkan isinya menjadi (i) Teoritik, (ii) Praktek, dan (iii) Lapangan, serta;
 - 2) berdasarkan keterawasannya menjadi kegiatan (i) Terjadwal, (ii) Terstruktur, dan (iii) Mandiri.
- f. Dalam implementasinya program studi S-2 Dikdas terdiri dari pembentukan kompetensi akademik dan pembentukan kompetensi profesional. Penguasaan kompetensi profesional ditunjukkan dengan kemampuan mengajar dan menyelia pengalaman lapangan program S-1 PGSD. Oleh karena itu beban studi program S-2 Dikdas sekitar 40 SKS yang ditempuh selama 4 semester, ditambah dengan 1 semester untuk pembentukan kemampuan sebagai dosen S1 PGSD.

4. Proses Pembelajaran.

Pada dasarnya, pembelajaran dalam Program S-2 Dikdas harus selalu tetap membangun hubungan antara praksis di bidang pendidikan dasar dengan kajian-kajian akademik yang lazim di jenjang pascasarjana. Oleh karena itu maka pembelajaran dalam Program S-2 Dikdas perlu memperhatikan rambu-rambu berikut.

- a. Sesuai dengan kebutuhan belajar dari Pebelajar Dewasa, proses pembelajaran didasarkan atas asas-asas *experiential learning*, yang terbangun sebagai suatu siklus yang terus berulang, yang mulai dari pengalaman konkret (*concrete experience*) dari pekerja dewasa, berlanjut kepada pemaknaan terhadap pengalaman konkret tersebut melalui perenungan yang sistematis (*reflective observation*), diteruskan dengan pencarian makna dari pengalaman tersebut menjadi konsep-konsep abstrak (*abstract conceptualization*) sehingga menghasilkan semacam *personal theory*, yang kemudian dicobakan dalam praktek (*active experimentation*), kesemuanya dalam konteks kerja (*working adults*).
- b. Berpegang kepada pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (*learner-centered instruction*) yang berkualitas tinggi baik dari segi relevansi psikologik (*meaningfulness*) dalam arti emosional serta kognitif, maupun dari segi relevansi sosial (*utility*), pembelajaran digelar dengan memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan belajar yang menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah serta kemampuan bekerja sama, dengan dukungan berbagai fasilitas termasuk teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Menumbuhkan kemampuan reflektif baik yang bertolak dari pengamatan serta pemaknaan terhadap keseharian pengalaman maupun dari bentuk-bentuk telaah yang lebih sistematis mulai dari Penelitian Tindakan Kelas sampai dengan penelitian formal.
- d. Menumbuhkan kemampuan empati yang mengedepankan kemaslahatan peserta didik, yang bertumpu kepada kepedulian ekstra-personal di samping kepedulian intra-personal dan inter-personal.
- e. Mengembangkan kemampuan untuk melakukan penyeliaan dan penilaian terhadap program pembelajaran, serta pemanfaatan peluang-peluang peningkatan mutunya demi ketercapaian tujuan utuh pendidikan.
- f. Membentuk kemampuan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan termasuk yang menggunakan pendekatan Supervisi Klinis.

- g. Menskenariokan pengalaman belajar yang mengoptimalkan pemanfaatan dampak langsung pembelajaran (*instructional effects*) dan dampak pengiring dari akumulasi pengalaman belajar (*nurturant effects*), dalam rangka pembentukan penguasaan *hard skills* secara bersamaan dengan penguasaan *soft skills* termasuk penumbuhan sikap dan nilai yang mempribadi sebagai karakter yang kuat.

5. Mahasiswa

Mengingat tujuan Program S-2 Dikdas adalah untuk menyiapkan dosen pada Program S-1 PGSD yang berkualitas, dan sebagai pengembang bidang pendidikan dasar maka proses penerimaan mahasiswa baru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Sistem penerimaan mahasiswa baru.

Sistem penerimaan calon mahasiswa dilakukan melalui seleksi sesuai dengan persyaratan akademik dan persyaratan administratif yang berlaku pada program pascasarjana di masing-masing universitas, dengan memperhatikan mutu akademik calon mahasiswa yang bersangkutan melalui prosedur seleksi yang kredibel. Calon mahasiswa dapat berasal dari lulusan program S-1 PGSD, lulusan S-1 PGSM, dan lulusan program S-1 non LPTK yang relevan dengan lima mata pelajaran di SD (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, atau PKn). Bagi lulusan S-1 non LPTK diadakan matrikulasi dalam rangka pembentukan penguasaan kompetensi akademik keguruan yang utuh, termasuk didalamnya wawasan ke-SD-an. Sedangkan bagi lulusan S-1 LPTK mungkin diperlukan beberapa matakuliah untuk penambahan (*aanvullen*) dalam rangka pematapan wawasan ke-SD-an.

- b. Proses seleksi.

Penyelenggaraan seleksi masuk dilakukan secara terbuka, sehingga dapat diketahui oleh calon baik melalui surat selebaran (*pamflet*, *leaflet*, brosur), iklan dalam surat kabar maupun media elektronik. Cara penyampaian hasil seleksi mengikuti mekanisme yang berlaku pada masing-masing PPs.

6. Ketenagaan

a. Dosen.

- 1) Untuk menyelenggarakan program S-2 Dikdas, lembaga dipersyaratkan memiliki tenaga dosen yang merujuk kepada jumlah dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam keputusan Dirjen Dikti No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001, UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Dalam keadaan tertentu dapat digunakan tenaga dosen dari luar universitas, melalui pengaturan yang melembaga dengan mencantumkan bidang keahlian dan jenjang pendidikan untuk masing-masing bidang keahlian. Meskipun demikian, harus ada program kaderisasi baik untuk menggantikan dosen pinjaman, maupun untuk memperkuat jajaran dosen tetap milik lembaga.
- 3) Setiap dosen program S-2 Dikdas wajib akrab dengan wawasan Dikdas, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal di perguruan tinggi atau pelatihan-pelatihan, maupun dengan cara lain seperti penugasan khusus yang intensif dalam waktu minimal dua tahun, melakukan penelitian tindakan kelas di SD dan penelitian peningkatan kualitas pembelajaran di LPTK.

b. Tenaga Penunjang Akademik.

Lembaga mempunyai tenaga penunjang akademik untuk melayani laboratorium/ workshop, perpustakaan, komputer dan sebagainya.

c. Tenaga Administrasi.

Lembaga mempunyai tenaga administrasi yang mengurus keuangan, akademik, kemahasiswaan, perlengkapan, kebersihan, dan sebagainya

7. Sarana Dan Prasarana

Selain dukungan tenaga dengan jenis keahlian dan perkiraan jumlah seperti diuraikan di butir (6), penyelenggaraan Program S-2 Dikdas perlu didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut.

- a. Selain ruangan kelas yang memadai, sarana utama lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan Program S-2 Dikdas adalah ruangan yang disediakan dan/atau dirancang khusus sebagai ruang demonstrasi-observasi yang berada di kampus, sekolah latihan, perpustakaan, model ruang kelas SD, serta laboratorium pendidikan bidang studi ke SD-an.
- b. Ruangan demonstrasi-observasi merupakan ruang untuk berlatih menguasai keterampilan dasar mengajar yang diselenggarakan dengan konteks terbatas dalam bentuk *micro teaching*. Ruangan ini minimal dilengkapi dengan video-kamera, televisi, dan ruang pengamat yang dibatasi dengan kaca satu arah yang hanya tembus pandang dari tempat pengamat, sehingga mahasiswa yang sedang berlatih tidak merasa terganggu.
- c. Tempat latihan berupa sekolah dasar (SD) yang berada di dalam atau di luar kampus, dan Program S-1 PGSD sebagai tempat berlatih mahasiswa S-2 Dikdas.
- d. Perpustakaan yang memuat buku/sumber-sumber yang berkaitan dengan dunia SD, seperti kurikulum SD, buku-buku pelajaran SD, CD pembelajaran di SD; di samping jurnal dan buku-buku lain yang relevan yang harus disediakan di perpustakaan fakultas/universitas. Selain itu untuk kebutuhan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, perlu dilakukan sinergi dengan sumber daya yang tersedia di lembaga induk.
- e. Model ruangan kelas SD merupakan satu ruangan di kampus yang ditata sesuai dengan ruang kelas yang mencerminkan situasi nyata di SD termasuk meja dan kursi murid, meja guru, papan tulis, hiasan dinding,

pojok mata pelajaran (IPA, IPS, Bahasa, Matematika, dsb) yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk berlatih mengajar anak-anak SD.

Dalam penyelenggaraan program, lembaga mengutamakan pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti fasilitas *micro teaching*, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja (*workshop*), dan pusat sumber belajar termasuk berbagai media yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk pengembangan keilmuan dan pembelajaran Dikdas, termasuk penelitian, latihan dan praktek pembelajaran.

8. Pendanaan

Pendanaan program S-2 Dikdas merupakan bagian integral dari pengelolaan PPs setempat dengan alokasi yang jelas.

9. Kerjasama Dengan Pengguna Lulusan

Untuk meningkatkan jaminan bagi keberhasilan penyelenggaraan Program S-2 Dikdas yang direncanakan, maka selain karyasiswa yang dikirim oleh lembaga penyelenggara PHK Program S-1 PGSD, juga perlu dipersiapkan rangkaian kerjasama dengan berbagai pihak yang merupakan *stakeholders* bagi lulusan S-2 Dikdas. Untuk mendukung implementasi Program S-1 yang diselenggarakan melalui PHK PGSD, pada tahap awal, mahasiswa Program S-2 Dikdas diutamakan berasal dari LPTK pemenang PHK Program S-1 PGSD.

C. LEMBAGA PENYELENGGARA

1. Persyaratan Lembaga

Untuk menyelenggarakan program S-2 Dikdas, lembaga yang berminat untuk berperan serta perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

a. Persyaratan lembaga penyelenggara S-2 Dikdas

Lembaga pengusul telah memiliki PPs yang menyelenggarakan Program S-2 /S-3 Kependidikan yang mendapat ijin dari Dirjen Pendidikan Tinggi.

b. Bidang program

Konsentrasi yang diselenggarakan oleh Program S-2 Dikdas harus sesuai dengan kemampuan lembaga, khususnya dalam hal ketersediaan tenaga dalam jumlah dan kualifikasi akademik yang memadai serta fasilitas yang tersedia.

c. Komitmen Lembaga.

Lembaga penyelenggara program S-2 Dikdas memiliki komitmen tinggi, yang ditunjukkan dengan adanya kesadaran pemahaman yang lengkap dan mendalam. Hal tersebut dituangkan dalam perencanaan yang matang dan komprehensif berupa rencana strategis lembaga. Rencana strategis tersebut tercermin dalam usulan program yang menjanjikan dan kredibel dengan memperbaiki tata-pamong dan program kaderisasi dalam tatanan organisasi yang mengayomi bidang kependidikan. Dalam implementasinya, komitmen tersebut didukung oleh ketersediaan dana, tenaga, sarana dan prasarana, dukungan masyarakat serta ketaatan terhadap berbagai kebijakan yang telah digunakan oleh Depdiknas, dan dimonitor serta dievaluasi secara berkala.

d. Pengelolaan.

Pengelolaan program S-2 Dikdas harus merupakan bagian integral dari pengelolaan PPs setempat dengan struktur organisasi dan alokasi dana yang jelas.

b) Mekanisme Perizinan

Pengusulan Pembukaan Program S-2 Dikdas dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut.

- a. Usul penyelenggaraan program S-2 Dikdas diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dengan didahului oleh pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan.
- b. Usul penyelenggaraan program S-2 Dikdas dilengkapi dengan dokumen-dokumen: (1) seluruh persyaratan yang telah disebutkan di atas, (2) hasil studi kelayakan, (3) formalitas wadah kelembagaan pengelolaan sumberdaya, termasuk SDM yang dimiliki.
- c. Lembaga pengusul wajib mengirimkan laporan semesteran program S-2/S-3 kependidikan yang ada di lembaganya, sesuai Keputusan Dirjen Dikti Nomor 034/Dikti/Kep/2002 untuk dilakukan evaluasi penyelenggaraannya sebagai dasar penentuan untuk memperoleh perpanjangan izin operasional.
- d. Ketentuan dan prosedur pengusulan penyelenggaraan selengkapnya dapat ditemukan dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.
- e. Pengajuan usulan didasarkan pada Evaluasi Diri yang memperhadapkan kekuatan dan kelemahan lembaga untuk menemukan akar permasalahan yang perlu diatasi dengan berbagai program pengembangan kapasitas yang relevan. Pengajuan usulan harus disertai dengan permohonan izin operasional.

